



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024**



Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12  
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 32241PALANGKA RAYA 73112

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA maka penyusunan “Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024” ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam penyampaian informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya.

Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian yang telah dicapai serta pelaksanaan pelayanan informasi publik di bidang sosial. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Palangka Raya, 27 Maret 2025

Kepala Dinas,



**EDDY KARUSMAN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 200312 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Landasan Hukum .....	5
D. Sistematika Laporan.....	6

### **BAB II**

#### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana.....	9
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana .....	10
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik .....	11
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	12

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	14
B. Sumber Daya Manusia PPID .....	15
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	15

### **BAB IV**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	15
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu .....	15
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya .....	15
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	15

### **BAB V**

#### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

A. Jumlah Keberatan yang Diterima .....	17
B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya .....	17

C. Jumlah Permohonanan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi .....	17
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi .....	17

## **BAB VI**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. Kendala Internal .....	18
B. Kendala Eksternal .....	18

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

A. Rekomendasi .....	19
B. Tindak Lanjut .....	19

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik terjadi bila suatu kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi melalui adanya keterbukaan di Badan Publik dan adanya hak bagi Publik untuk mengajukan sengketa. Keterbukaan di Badan Publik dapat dipenuhi baik secara proaktif (pengumuman) maupun berdasarkan permintaan atau permohonan informasi. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi publik yang diinginkan, bahkan dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan yang buruk maka masyarakat dapat mengajukan sengketa untuk mendapatkan informasi secara terbuka. Kedua hal ini merupakan landasan penting dalam memahami pengertian Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaannya pada Badan Publik.

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh setiap Badan Publik sebagai Penyelenggara Negara. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (PERKI No.1 Tahun 2021). Sedangkan pengelolaan informasi publik juga

pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/201/Bid.I/Diskominfo/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Pada digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, semua institusi termasuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dituntut agar dapat memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik. Sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan informasi.

Saat ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan keterbukaan informasi yang berbasis teknologi berupa website dengan melakukan pemutakhiran data agar lebih mudah diakses oleh banyak kalangan serta tetap meningkatkan sistem manajemen permohonan informasi. selain itu, PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 sebagai acuan atau pedoman dalam memberikan layanan informasi publik dan membuat standar operasional prosedur yang lebih efektif terkait pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komiai Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah atas

pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dari [enyusunan Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dalam memberikan layanan publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

### **C. Landasan Hukum**

Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nomor 800/201/Bid.I/Diskominfo/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

#### **D. Sistematika Laporan**

Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam layanan informasi publik selama Tahun 2024.

Adapun sistematika penyajian PPID sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan,  
pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistemika laporan;
- 2) Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik,  
pada bab ini berisi struktur organisasi PPID, tugas dan fungsi PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan jadwal pelayanan informasi publik;
- 3) Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik,  
pada bab ini berisi sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik, sumber daya manusia pelayanan informasi dan dokumentasi, serta anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- 4) Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik  
pada bab ini berisi jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, dan jumlah permohonan informasi publik yang ditolak;
- 5) Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,  
pada bab ini berisi jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, serta hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi;
- 6) Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik, pada bab ini berisi kendala internal dan kendala



eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

- 7) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pada bab ini berisi disajikan rekomendasi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 8) Lampiran, pada lampiran disajikan SK Tim PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Standar serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumen Publik**

#### **A. Struktur Organisasi PPID Pembantu**


PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki struktur yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

1. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
2. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
3. PPID Pelaksana:
  - a. Ketua : (Esselon III)
  - b. Sekretaris : (Esselon IV)
  - c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
  - d. Bidang Pelayanan Informasi
  - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip
  - f. Kontributor UPT

Struktur PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024**



## **B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana**

PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **1. Atasan PPID Sebagai Pengarah**

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan PPID bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik, dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Tim Pertimbangan PPID

Tim Pertimbangan PPID merupakan Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang berada di Dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah.
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

## 3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

PPID Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota pada bidang-bidang mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
- c. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

### **C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik**

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat

#### **D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik**

Jadwal PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 25 Jam.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelayanan informasi publik, karena selama tahun tersebut tidak ada permintaan informasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

### **BAB III**

## **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumen Publik**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website Dinas Sosial yaitu [www.dinassosial.go.id](http://www.dinassosial.go.id). Selain itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki media sosial facebook, instagram dan tik tok. Penyediaan informasi juga dilakukan dengan menerima kedatangan langsung pemohon informasi langsung ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **1. Desk Informasi Publik**

Desk informasi publik, fasilitas yang tersedia untuk hal ini masih belum mempunyai ruangan tersendiri dan masih tergabung dengan fasilitas lain yaitu bagian penerimaan tamu Dinas Sosial. Sementara untuk petugasnya masih tergabung dengan sub bagian penyusunan program dan sub bagian Kepagawaian dan Umum.

#### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://www.ppid.kalteng.co.id> dan <http://www.dinsos.kalteng.go.id> Website tersebut berisi tentang profile Pemerintah Kalteng secara keseluruhan yang memuat informasi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada yang bertugas di front desk dan di back office. Setiap hari mereka bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

## **C. Anggaran pelayanan Informasi Publik serta Penggunaannya**

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran. Anggaran untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024 tersedia pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (1.06.01.1.05.000) .Anggaran operasional PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar Rp.36.120.000 terdiri dari honorarium tim PPID dan perjalanan Dinas.

## **BAB IV**

### **Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

**A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Terdapat permohonan informasi publik sebanyak .... orang

**B. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik**

Jajaran PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelayanan informasi publik, karena selama tahun tersebut tidak ada permintaan informasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

**C. Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya**

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi yang dikabulkan berjumlah ..... orang

**D. Jumlah Permohonan yang ditolak beserta alasannya**

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak



## **BAB V**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **A. Jumlah Keberatan yang Diterima**

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan tengah tidak terdapat keberatan penyampaian informasi publik.

#### **B. Tanggapan Atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaanya**

Selama tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik sehingga tidak memberikan tanggapan atas keberatan

#### **C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha untuk memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

#### **D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi**

Pada Pada tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi karena tidak melakukan mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi.

## **BAB VI**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pun menyadari bahwa ada beberapa kendala dan hambatan yang terjadi sehingga layanan informasi publik dirasa belum maksimal. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Kendala Internal**

1. Lemahnya koordinasi dengan UPT di kabupaten;
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.

#### **B. Kendala Eksternal**

1. Adanya permohonan informasi yang dilakukan berulang-ulang;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai layanan yang diselenggarakan pada Komisi Informasi Pusat seperti konsultasi, pengaduan dan korespondensi biasa;
3. Kurangnya pemahaman sebagian Pemohon Informasi terkait tugas fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menyampaikan permohonan informasi yang bukan kewenangannya.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

#### **A. Rekomendasi**

- a. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
- b. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk hard copy.
- c. Adanya petugas, ruangan dan anggaran PPID dapat meningkatkan kualitas layanan PPID di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Peningkatan pelayanan disabilitas.

#### **B. Tindak Lanjut**

Sedangkan tindak lanjut dalam pemeningkatan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Menyediakan anggaran khusus PPID dalam APBD sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Disabilitas yang dimiliki.
3. Menambah SDM yang berkompeten mendukung pelaksanaan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
4. Melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, seperti adanya layanan aplikasi mobile berbasis android agar dapat juga berbasis iOS.

# **LAMPIRAN**